



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN
PUBLIK
KOTA CILEGON**

**NOMOR : 500.16.7/175/DPMPTSP/2026
NOMOR : W.12-98.HH.04.05 TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **NOVIYOGI HERMAWAN** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Lantai 6 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kota Cilegon Nomor 800.1.3.1/1298-BKPSDM tanggal 24 April 2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PAGAR BUTAR BUTAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, yang diangkat

Halaman 1 dari 13

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H. Syam'un Nomor 44D, Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Petugas Pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta Penyelenggara Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 503/ kep.204-DPMPTSP/2022 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- e. Bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor 100.3.7.1/11-Pemt/2026 dan Nomor W.12-97.HH.04.02 tanggal 12 Mei 2026 tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Pelayanan Hukum Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Daerah; dan
- f. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dan melanjutkan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);

Halaman 3 dari 13

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
14. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petugas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
22. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
23. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

24. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
25. Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 373);
26. Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah Jabatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 400);
27. Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 556);
28. Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 811);
29. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
30. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1076);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7);
33. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
34. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Melalui Sistem Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

35. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 503/ kep.204-DPMPTSP/2022
Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Cilegon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggara Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah instansi vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, dan berada di wilayah provinsi;
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat;
5. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan publik dari organisasi penyelenggara pada MPP;
6. Petugas Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Petugas Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk:
- a. membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam konsep Mai dengan Sistem Berbasis Elektronik; dan
 - b. menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan daya saing daerah dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan mutu dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

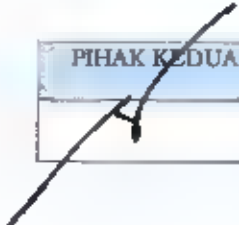
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum;
- c. penyediaan sarana prasarana;
- d. penyediaan sumber daya manusia;
- e. Petugas Pelaksana; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. pendampingan dan konsultasi pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 - c. penerimaan pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual atau permohonan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
 - d. sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - e. edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- (1) Pelayanan administrasi hukum umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. pendampingan atau konsultasi pendirian badan usaha dan badan hukum;
 - b. pendampingan atau konsultasi pengajuan legalisasi dan *apostille*;
 - c. permohonan pelantikan notaris;
 - d. permohonan pelantikan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. permohonan naturalisasi pewarganegaraan; dan
 - f. permohonan penerbitan surat keterangan terdaftar partai politik.

Pasal 6
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pada gerai pelayanan berupa:
- a. gedung;
 - b. listrik;
 - c. jaringan internet;
 - d. meja kerja;
 - e. kursi;
 - f. lemari;
 - g. komputer;
 - h. *printer*, dan
 - i. *display* informasi; dan
 - j. *laman* MPP
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pada gerai pelayanan berupa:
- a. alat tulis kantor (ATK);
 - b. alat khusus penunjang layanan; dan
 - c. seragam Petugas Pelaksana.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PIHAK KESATU melakukan penguatan kinerja Petugas Pelaksana pada MPP melalui rapat koordinasi atau apel bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dapat menugaskan Petugas Pelaksana pada MPP yang telah mendapatkan pelatihan, pembekalan kompetensi, dan pembinaan teknis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP disesuaikan dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan Petugas Pelaksana harus mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9

PENYELENGGARAAN

- (1) Hari dan jam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP dilaksanakan pada Senin hingga Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (2) Jadwal penyelenggaraan pelayanan publik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari Kamis.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berubah dan/atau bertambah yang disebabkan kondisi tertentu, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan waktu penyelenggaraan pelayanan dengan memberitahukan hal tersebut
- (4) PARA PIHAK harus menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 11
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, berhak:
- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP;
 - b. membuat ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP;
 - c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA (antara lain : peraturan perundang-undangan; buku, brosur; leaflet; standing banner; formulir; dan lain-lain); dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak:
- a. memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan PIHAK KESATU; dan
 - b. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP sebagai bentuk saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 12
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, wajib:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP; dan
 - c. menjaga keamanan sarana dan prasarana pelayanan milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA, wajib:
- a. melaksanakan pelayanan publik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4;
 - b. menyediakan Petugas Pelaksana yang memberikan pelayanan pada MPP;
 - c. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. menjaga sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KESATU selama menjalankan tugas sebagai Petugas Pelaksana; dan
 - e. membantu publikasi pelayanan publik pada MPP.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 13
PEMBLAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang secara sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilakukan melalui faksimili, pos, atau kurir ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Cilegon
Gedung Graha Edhi Praja Lantai 6

Telepon : (0254) 7870543

Email : dpmptspkotacilegon@mail.cilegon.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Kantor Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten

Alamat : Jalan Brigjen KH Syam'un Nomor 44D, Kota Serang

Telepon : 08119920254 / 081902222210

Email : kanwil.banten@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian ketentuan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian.

Pasal 20

PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

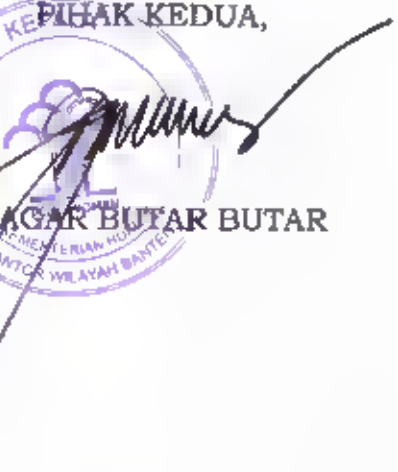
Pasal 21

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,

NOVIYOGI HERMAWAN

PIHAK KEDUA,

PAGAR BUTAR BUTAR

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	